

**KAJIAN HUKUM TENTANG HAK TERKAIT
(NEIGHBORING RIGHT) SEBAGAI
HAK EKONOMI
PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN
2014¹**

Oleh: Harry Randy Lalamentik²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak terkait berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana pemanfaatan hak ekonomi pemegang hak terkait berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hak terkait sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak terkait dalam hak cipta dilindungi karena hak terkait berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral. Hak terkait dari suatu ciptaan dilindungi karena nilai ekonomi dari suatu ciptaan atau produksi bisa terwujud karena ada beberapa pihak yang terkait dalam mewujudkan karya cipta tersebut. Pihak yang terkait seperti pencipta, produser desainer, dan para pihak lain yang ikut terlibat dalam terjadinya atau terwujudnya suatu karya cipta. Berdasarkan hal tersebut semua pihak tersebut akan mendapatkan royalti sebagai keuntungan atau imbalan dari pada terwujudnya karya cipta tersebut. 2. Pemanfaatan hak ekonomi sesuai dengan hak yang terkait dalam terwujudnya suatu karya cipta dimana para pihak yang terlibat dalam terwujudnya suatu karya cipta dilindungi hak ekonominya dan tiap hasil pemanfaatan hak cipta maka pihak yang terkait juga mendapatkan royalti. Pemanfaatan hak terkait selalu tidak boleh menguntungkan sepihak saja tetapi semua pihak yang terkait dalam produksi suatu hak cipta harus mendapatkan keuntungan yang sama dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Untuk itu maka semua yang terkait dalam terwujudnya suatu karya cipta diberlakukan sama dan dilindungi hak ekonominya sesuai undang-undang.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Merry E. Kaloko, SH, MH; Dr. Muh.Hero Soepeno, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711099

Kata kunci: Kajian Hukum, Hak Terkait (*Neighboring Right*), Hak Ekonomi Pencipta, Hak Cipta.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.³

Hak terkait sebagai salah satu bagian yang ada dalam lingkup Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang oleh sistem HKI diberikan hak yang bersifat eksklusif. Artinya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin.⁴

Banyak ahli berpendapat bahwa hak eksklusif merupakan *reward* atas karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya, inovasi ciptaan dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Hak terkait sebagai bagian dari pada hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁶ Hak moral adalah hak yang melekat

³ UUHC No. 28 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) dan (5)

⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 13

⁵ *Ibid*, hal. 13

⁶ Lihat Pasal 4 UUHC No. 28 Tahun 2014

secara abadi pada diri Pencipta atau pemegang hak terkait untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁷ Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Oleh karena itu pertanyaan tentang apakah hukum itu, senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan, penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan.

Terhadap setiap Orang yang melaksanakan atau memanfaatkan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak terkait dalam hal ini wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. demikian juga kepada setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis ingin melakukan penelitian penulisan skripsi ini dengan judul: **“Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (*Neighboring Right*) Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak terkait

berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ?

2. Bagaimana pemanfaatan hak ekonomi pemegang hak terkait berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ?

C. Metode Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Terkait Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Hak terkait atau disebut juga *Neighboring rights* adalah merupakan lingkup dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang secara substantif pada hakikatnya pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak-hak atas harta yang merupakan produk olah pikir manusia (kemampuan intelektual manusia). Dengan perkataan lain hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia seperti hak atas tanah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak mengelola sumber air dan lain sebagainya.⁸

Perlindungan hak terkait termasuk desain, nama, simbol, kreasi, inovasi, ekspresi budaya yang bersifat turun temurun dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu di mana dijadikan sebagai suatu sistem. Menurut Michael Blakeney⁹ pengetahuan tradisional lebih banyak didiskusikan dalam hak cipta hak milik industri atau hak paten yang bersifat kounal milik dari satu komunitas masyarakat adat. Hal ini dapat dimaklumi berdasarkan definisi yang dibuat WIPO dan UNESCO *Traditional knowledge* merupakan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat tradisional yang meliputi bahasa, literatur, musik, tarian, permainan, mitologi, ritual, kerajinan, pengobatan, ethos kerja .adat

⁸ Eddy Damian, *Op cit*, hal. 31

⁹ Michael Blakeney dalam Tomi Suryo Utomo. 2008. *Kepemilikan dan Benefit Sharing dalam Perlindungan Terhadap Folklor di Indonesia*. Makalah : Jakarta. Hlm. 5

⁷ *Ibid*, Pasal 5

istiadat, kerajinan tangan, arsitektur, dan karya seni lainnya. Pada prinsipnya pengetahuan tradisional diartikan mencakup seluruh pengetahuan tradisional tentang kesenian adat istiadat bercocok tanam dan memelihara hewan yang dipergunakan untuk penyembuhan (tujuan secara medis) maupun untuk makanan. Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 10 ayat (1) menyatakan Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah dan benda nasional lainnya. Menurut Lindsey, Pasal 10 masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya karena terkait dengan hak masyarakat adat.¹⁰

Kepada pencipta diberikan hak-hak istimewa yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya, hal ini yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain yang tidak berhak. Dengan demikian kepada pemilik hak diberikan perlindungan terhadap kepemilikan hak individualnya terhadap hasil karya cipta dalam kepentingan dengan masyarakat luas atau fungsi sosialnya hak cipta itu sendiri.¹¹ Seseorang yang menggunakan hak cipta milik orang lain dengan cara mengeksploitasi untuk kepentingan komersial bagi dirinya ini merupakan sebuah pelanggaran dibidang hukum hak cipta itulah sebabnya rambu-rambu pengaturannya diformulasikan kedalam perundang-undangan hak cipta.

Setiap Negara memberikan perlindungan hukum Hak Cipta dan hak terkait (*neighboring rights*),¹² hal ini sebagai bentuk penghargaan (*rewards*) kepada pencipta mengingat tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan suatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang menjadi lingkup hak cipta. Seorang pencipta dalam menghasilkan suatu karya ciptaannya dilakukan berdasarkan kemampuan intelektualnya dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Dan segala pengorbanan yang diberikan oleh pencipta sebenarnya tiada lain merupakan suatu investasi dari pencipta dengan menggunakan kemampuan intelektualnya yang seharusnya diakui,

dihormati dan diberi perlindungan hukum. Oleh sebab itu ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia, menjadi memiliki nilai.

Hak cipta dan hak terkait (*Neighboring rights*), sebagai hak yang eksklusif yang perlu diberikan perlindungan hukum dalam pengaturan hukum maka dalam praktik Megara-negara yang menjadi anggota WIPO (*World Intellectual Property Rights*) termasuk Negara Indonesia sudah sejak lama berupaya mengatur apa yang dinamakan hak cipta dalam perundang-undangan nasionalnya. Indonesia sebagai salah satu anggota Negara WTO, dalam pembentukan undang-undang hak cipta nasional dilakukan dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan konvensi-konvensi Internasional terutama dengan konvensi Hak Cipta yang paling tua yaitu Konvensi Bern 1886. Konvensi ini telah mengalami amandemen-amandemen perubahan-perubahan beberapa kali.

Jauh sebelum Konvensi Bern 1886 persoalan hak cipta sudah mulai diidentifikasi yaitu pada zaman ditemukan teknologi mesin cetak dalam bentuk paling sederhana berdasarkan suatu catatan kuno ditemukan data tentang suatu perkara hak cipta pada tahun 567 Anno Dominum (AD).¹³

B. Pemanfaatan Hak Ekonomi Pemegang Hak Terkait Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Untuk perlindungan Hak Ekonomi dan Hak terkait daripada pencipta telah diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Cipta dan terakhir pengaturannya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Sebelum Undang-Undang Hak Cipta yang baru Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, tentang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah berusaha mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), namun masih perlu disempurnakan untuk memberi

¹⁰ T. Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni Bandung 2002, hlm. 267

¹¹ *Ibid*, hal. 33

¹² Ismael Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utara, 1990, hal. 44 dan J. Mc. Keough, *Op cit*, hal. 1; W.R. Comish, *Op cit*, hal. 3, dalam Eddy Damian, hal. 36

¹³ Paul Goldstein (a), *Copyright's highway, the Law and Lore of Copyright from Gutenberg to the celestial Jukebox*. Hill and Wang, 1994, hal. 39 dalam Eddy Damian hal. 42

perlindungan bagi karya-karya tersebut dibidang Hak Cipta, khususnya Hak Terkait, termasuk pula upaya untuk memajukan perkembangan karya Intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual ada, dan berdasarkan beberapa ketentuan, sudah sepatutnya diberi perlindungan yang lebih jelas terhadap karya cipta musik luar negeri tersebut.

Perlindungan hak ekonomi pencipta pada prinsipnya segala aspek ekonomi yang terkait dengan satu hasil ciptaan apalagi hasil ciptaan itu telah diproduksi diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nilai ekonomi tersebut menyebabkan hak cipta menjadi penting untuk dilindungi terutama tindakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab yang mengurangi nilai ekonomi tersebut.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi yaitu hak yang melekat terkait dengan hasil karya cipta yang dimiliki oleh pencipta itu sendiri.

Suatu karya cipta adalah hasil kreasi dari pencipta yang harus dihormati dan dilindungi. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk Hak Terkait (*neighboring rights*). Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (*inalienable*) dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Konsep Hak Moral berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, negara-negara yang menganut sistem *Civil Law*, seperti Perancis dan Jerman memfokuskan secara eksklusif terhadap ciptaan Individual, sedangkan negara-negara *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris memfokus kepada kepemilikan hak cipta. Konsep Hak Moral Eropa Kontinental tidak ditemukan dalam Undang-Undang Hak

Cipta Amerika Serikat dan Inggris. Di dalam hak cipta di samping adanya konsep hak cipta sebagai hak ekonomi, ada pula konsep hak cipta sebagai hak moral.

Secara khusus Undang-Undang Hak Cipta memberikan penilaian dan perlindungan terhadap hasil karya cipta itu sendiri. Hak ekonomi di dalam hak cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meliputi:

1. Hak untuk memperbanyak ciptaan.

Hak Ekonomi adalah hak dari pencipta untuk memperbanyak ciptaannya baik itu ciptaan lagu, musik, dan karya lain apalagi kalau karya tersebut sangat laris di pasaran. Hak-hak ekonomi seringkali disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi, hal ini disebabkan oleh karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku (*performer*) di mana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) musik yang direkam dalam *compact disc* atau kaset oleh produser rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen.

2. Hak Untuk Mengumumkan Ciptaan

Hak untuk mengumumkan ciptaan hasil karya cipta yang dimaksudkan terkait dengan hak publisitas dimana pencipta mendeklarasikan kepada masyarakat bahwa karya cipta itu adalah milik. Dengan demikian kepemilikan secara umum Hak Cipta dengan didaftarkan berarti orang lain yang menyalahgunakan hak yang telah dipublikasikan adalah bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan si pencipta. Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (*penyiaran, pengabelan (cabling) dan pertunjukan publik*). Pencipta musik atau lagu mempunyai hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif. Hak ekonomi yang sifatnya mendatangkan manfaat. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Pasal 2 dan 3, hak-hak eksploitasi dari hak cipta adalah sesuai dengan asas *nemo plus*, ialah hak yang dapat beralih atau dialihkan secara

keseluruhan atau sebagian karena alasan waris, hibah, wasiat, jadi milik negara dan perjanjian.¹⁴

Ekonomi kepada pencipta dapat menimbulkan sengketa. Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*). *Performing rights* atau juga disebut *performance right* adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan publik mengharuskan *user* untuk membayar *fee* atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. *Performing rights*, pada umumnya disiarkan oleh stasiun televisi, pesawat radio, pub, karaoke atau melalui pementasan, konser, pagelaran dan lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Mechanical Rights*, adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol reproduksi secara mekanis sebuah lagu, tanpa mengurangi ketentuan lisensi wajib dari Undang-Undang Hak Cipta. *Mechanical rights*, perekaman karya musik atau lagu dalam bentuk kaset, piringan hitam, VCD (*video compact disc*), CD (*compact disc*), film dan *video clips*.

3. Hak Untuk Mentransformasikan Ciptaan atau Mengalihkan Ciptaan

Hak khusus yang bersifat eksklusif yaitu mengalihkan hak tersebut kepada siapa saja yang dikehendaki. Hal itu terkait dengan sifat khusus dari pada hak cipta sebagai hak eksklusif dimana hanya penciptalah yang diberi kewenangan untuk bertindak terkait hak tersebut. Hak eksklusif tersebut secara khusus diberikan kepada pencipta yang harus mengetahui dan mendapatkan keuntungan setiap tindakan yang terkait dengan hak cipta tersebut. Salah satu

usaha untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi suatu lagu atau musik, pencipta dapat:

- a. mengumumkan atau memperbanyak sendiri atas karya ciptanya itu guna diambil manfaat ekonominya, atau
- b. mengalihkan hak ciptanya itu kepada pihak lain melalui suatu perjanjian, dan atau
- c. menerima royalti dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksploitasian karya ciptanya itu.¹⁵

Dalam hal hak cipta digandakan, disebarluaskan oleh pihak lain, yakni oleh *user*, atau pemakai, maka *user* harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pada umumnya permintaan izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta diwakili oleh sebuah badan pemungut royalti, seperti YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

Hak Ekonomi Pencipta tidak lepas dari pengaturan hak-hak ekonomi secara umum dimana hak ekonomi selalu terkait dengan hak untuk mendapatkan upah dari sesuatu produk jasa pekerjaan. Hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah. Hak tersebut juga sama dengan hak cipta dimana pencipta adalah sebuah profesi yang hidup dari profesi tersebut dan berhak atas upah dari pekerjaan tersebut. Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM, dalam Pasal 23 ayat (1) menentukan "setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran".

Dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural* 1966, Pasal 6 ayat (1) menentukan "negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja yang meliputi setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini". Kecuali itu, dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan: "setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan,

¹⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penelitiannya (Bandung: PT. Alumi, 1999), hlm. 62-63.

¹⁵ Royalti pada umumnya dipahami sebagai bentuk khusus *fee* dari pencipta yang mendapatkan bagian (*share*) dalam keuntungannya yang diperoleh dari penggunaan karyanya.

berhak atas pekerjaan yang layak (ayat 1). Selain itu ditentukan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (ayat 2). Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama (ayat 3). Sedangkan ayat 4 menentukan “setiap orang baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarga.

Pencipta juga sebagai manusia dijamin hak ekonominya terkait dengan mendapatkan imbalan berupa upah atau *royalty*. Hak mendapat upah yang sama. Untuk menciptakan keadilan, maka perolehan upah antara pria dan wanita diharapkan tidak berbeda dalam hal jenis kelamin dan kualitas pekerjaan yang sama. *The Universal Declaration of Human Rights* 1948, dalam Pasal 23 ayat (2) menentukan “setiap orang dengan tidak ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama”. Hal yang sama juga diatur secara rinci dalam Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social and Cultural* menentukan “negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang akan kenikmatan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang menjamin :

Royalty merupakan upah yang berupa hak ekonomi yang diterima oleh pemerintah terkait dengan satu hasil dari karya cipta tersebut. Gaji yang adil dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya tanpa perbedaan apapun, terutama wanita yang dijamin kondisi kerjanya tidak kurang dan kondisi yang dinikmati oleh pria, dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama.

Pencipta juga sebagai manusia harus dihargai dan berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Dengan demikian, hak-hak ekonomi terkait dengan upaya untuk melindungi aspek ekonomi dari hasil ciptaan ketika dijual di pasaran. *Royalty* merupakan upah yang harus diterima pencipta terkait dengan suatu ciptaan.

Ada negara-negara yang memasukan hak ekonomi pencipta (*economic rights of the author*) ke dalam Undang-Undang Hak Ciptanya secara ekspresis verbis. Misalnya, Brazil, dalam Undang-Undang Hak Ciptanya menyebutkan bahwa hak ekonomi pencipta timbul dari pemanfaatan ekonomi atas sebuah karya cipta, yang berakhir untuk kurun waktu sepanjang hidup sang pencipta. Anak-anaknya, orang tuanya atau isteri/suaminya selamanya akan menikmati hak-hak ekonomi dari pencipta yang dialihkan melalui pewarisan. Penerus Successor lainnya dari pencipta juga akan menikmati hak ekonomi pencipta untuk jangka waktu 60 tahun lamanya, yang dimulai dan tanggal satu Januari dari tahun berikut kematian pencipta. Karya-karya yang diterbitkan setelah kematian sang pencipta mempunyai jangka waktu yang sama yang dihitung mulainya perlindungan secara sah.¹⁶

Hak ekonomi dalam pemanfaatan hak cipta terkait moral dari yang memanfaatkannya apakah merugikan pencipta atau tidak. Hak moral sebagai hak-hak yang diakui oleh Berne Convention. Hal ini dijamin secara universal oleh para anggota Union.¹⁷ Hak moral memberikan berbagai kontrol kepada pencipta terhadap penggunaan karya-karya ciptanya dengan memberikan hak kepada seorang pencipta untuk mengklaim hasil karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya (asas “*attribution*” atau asas “*paternity*”) dan mencegah penggunaannya dengan cara yang oleh pencipta layak ditolak atau yang tidak disepakati asas “*Integrity*”.¹⁸ *Copyright Act* Amerika Serikat “memberikan hak-hak”¹⁹ kepada pemegang hak cipta,²⁰ terlepas dari

¹⁶ Julian Turton dan Geesvan Rij, *Neighbouring Rights: Artists, Producers, and their Collecting Societies*, (Netherlands; MAKLU Publishers, 1990), hlm. 98.

¹⁷ *Ibid* art 5(1), S. Treaty Doc. No.27 hal. 4 (“para pencipta menikmati dalam negara-negara Uni selain negara asal, hak-hak yang masing-masing undang-undangnya memberikan kepada warga negara mereka...”).

¹⁸ Istilah “*attribution*” adalah sinonim dari gender-neutral untuk kata tradisional “*paternity*”. “*Attribution*” dipergunakan Kongres Amerika dalam undang-undang hak cipta, 17 U.S.C. § 106A, dan para sarjana kontemporer, 2 MELVILLE B.NIMMER & DAVID NIMMER, NIMMER ON COPYRIGHT, 8-255n.6.

¹⁹ 17U.S.C. §106.

²⁰ *Ibid*, 101 menyatakan bahwa “pemegang hak cipta”, sehubungan dengan salah satu hak eksklusif yang terdiri dari dalam hak cipta yang merujuk kepada pemilik dari

apakah pemegang hak itu adalah pencipta dari suatu karya atau kuasa dari seorang pencipta. Karena keberadaan hak moral secara independen berdiri di luar "hak ekonomi".²¹ Maka Pencipta pada tingkatan tertentu memiliki kontrol terhadap hak tersebut walaupun karya cipta itu dieksploitasi secara komersial dengan cara mengalihkan kepentingan-kepentingan ekonominya ke dalam karya tersebut. Misalnya, komposer sebuah lagu dapat meminta hak moralnya untuk menjamin agar ia disebut sebagai pencipta, atau bahkan untuk mencegah pementasan atau pertunjukan lagunya dalam bentuk yang ia rasa atau pahami sebagai "penyimpangan, perusakan atau modifikasi lainnya" yang dapat merugikan 'kehormatan atau reputasinya'.²² "Dengan datangnya era video musik teknik digital sampling Untuk diskusi komprehensif tentang digital sampling dan dampak perkembangan hukumnya, baca J. McGiverin, *Note, Digital Sound Sampling Copyright and Publicity: Protecting Against the Electronic Appropriation of Sound*, 87 Colum. L. Rev. 1723 (1987). Pada dasarnya digital sampling adalah sebuah metode dimana para teknisi audio sanggup mengambil/menyadap suara dari sebuah rekaman, untuk mengatur tempo atau titik nada, tapi mempertahankan karakter orijinalitasnya, dan menggabungkan suara rekaman yang diberi sampling (*sampled sound*) ke dalam rekaman yang sama sekali baru. Sebenarnya sebuah lisensi untuk hak cipta dalam rekaman orijinal secara teoritis harus dimintakan sebelum *sample* itu dipergunakan, implementasinya menjadi masalah dan seringkali komposer mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain, sehingga tidak ada kontrol terhadap pemakaian hak cipta selanjutnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak terkait sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa hak terkait dalam hak cipta dilindungi karena hak terkait berkaitan

hak tertentu". Jadi pencipta dari sebuah karya yang dilindungi tidak perlu menjadi pemegang hak cipta.

²¹ Berne, baca 1, art 6bis(1), S. TreatyDoc. Nb.27 hal. 41. Baca selanjutnya partii.A.

²² *Ibid*

dengan hak ekonomi dan hak moral. Hak terkait dari suatu ciptaan dilindungi karena nilai ekonomi dari suatu ciptaan atau produksi bisa terwujud karena ada beberapa pihak yang terkait dalam mewujudkan karya cipta tersebut. Pihak yang terkait seperti pencipta, produser desainer, dan para pihak lain yang ikut terlibat dalam terjadinya atau terwujudnya suatu karya cipta. Berdasarkan hal tersebut semua pihak tersebut akan mendapatkan royalti sebagai keuntungan atau imbalan dari pada terwujudnya karya cipta tersebut.

2. Pemanfaatan hak ekonomi sesuai dengan hak yang terkait dalam terwujudnya suatu karya cipta dimana para pihak yang terlibat dalam terwujudnya suatu karya cipta dilindungi hak ekonominya dan tiap hasil pemanfaatan hak cipta maka pihak yang terkait juga mendapatkan royalti. Pemanfaatan hak terkait selalu tidak boleh menguntungkan sepihak saja tetapi semua pihak yang terkait dalam produksi suatu hak cipta harus mendapatkan keuntungan yang sama dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Untuk itu maka semua yang terkait dalam terwujudnya suatu karya cipta diberlakukan sama dan dilindungi hak ekonominya sesuai undang-undang.

B. Saran

1. Pentingnya hak ekonomi dalam keterkaitan produktivitas suatu hak cipta mengharuskan pembuatan peraturan pelaksanaan tentang royalti bagi semua pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Aturan khusus berupa perlindungan hak terkait harus juga diterbitkan sesudah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 agar supaya jelas perlindungan hak terkait tersebut.
2. Walaupun hak cipta telah diatur tetapi diperlukan tindakan tegas bagi pelaku pembajakan hak cipta agar supaya hak pencipta dan pihak yang terkait dilindungi hak ekonominya. Untuk terwujudnya kepastian hukum diperlukan sinkronisasi penegakan aturan agar supaya tidak ada pihak yang

dirigikan terutama pencipta dan pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, Richard, *Copyright, Design and Pate*.
Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2009
Act 1988, *Perfomers' Rights*, 2nd Edition, London: Sweet & Maxwell, 1997.
Chengsi, Zheng dan Michael D. Pendleton, *Chinese Intellectual Property and Technology Transfer Law - "Copyright in China"*, London: Sweet & Maxwell, 1987.
Damian, Eddy., *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
_____, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1999.
Geller, Paul Edward, *International Copyright Law and Practice - "Japan"*, Matthew Bender & Company Incorporated, 1999.
Goldstein, Paul, *Copyright, Patent, Trademark and Related, ate Doctrine* 935 3d ed.. 1992.
Harjowidagdo, Rooseno, *Masalah Pungutan Royalti dan Perlindungan Karya Cipta*, (BPHN, Departemen Kehakiman RI, 1993/1994.
Lin, Yueh Mao, *Legal Interest Series*, Personnel Recruitment U.S., Copyright, Taipei, Taiwan: Yung Ran Publishing Co., 1999.
Merryman. John H., *The Refhgerator of Bernard Buffet*, 27 Hustings L.J. 1023 1976.
McGiverlin, J., *Digital Sound Sampling Copy right and Publicity: Protecting Against the Electronic Appropriation of Sound*, 87 Colum. L. Rev. 1723, 1987.
Moglovkin, Thomas C., *Original Digital: No More Free Samples*, 64 S. Cal. L. Rev. 135.
Pitta, Laura A., *Economic and Moral Rights Under U.S. Copyright Law-Protection Au thors and Producers in the Motion Pic tureIndustry*, (Entertainment andSports Lawyer, Winter 1995), Volume 12, Number 1.
Supnik, Paul dan Sarah Faulder, *Enforcement of Copyright and Related Rights Affects*

- The Music. Industry*, (MAKLU Publishers, Netherlands, 1993).
Turton, Julian dan Geesvan Rij, *Neighbouring Flights: Artists, Producers, and Their Collecting Societies*, MAKLU Publishers, Netherlands, 1990.
Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Perundang-Undangan

- Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku Series Perjanjian Penerbitannya, Bandung: PT. Alumni, 1999.
Undang-Undang Tahun 1997. WIPO Glossary of Terms of The Law of Copyright, *Neighboring rights, World Intellectual Property Organization*, Geneva, 1980.
WIPO, Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artiste Works (Paris Act, 1971), Geneva, 1978.